



PUTUSAN

Nomor 275/Pid.B/2022/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAHMAT FAUZI ALS OZI BIN SYAHRONI;**
2. Tempat lahir : Kubu (Rokan Hilir);
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/12 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Muslim RT. 003 Kelurahan Tanjung Palas
Kecamatan Dumai Timur - Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Rahmat Fauzi als Ozi Bin Syahrone ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 275/Pid.B/2022/PN Dum tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.B/2022/PN Dum tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Fauzi Als Ozi Bin Syahroni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"Penggelapan"** sebagaimana Dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Rahmat Fauzi Als Ozi Bin Syahroni berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjara dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar STNK BM 6568 HD An Suria.
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Dengan Nomor Polisi BM 6585 HD Berwarna Hitam Dengan Nomor Mesin : JFM2E-187819 Nomor Rangka : MH1JFM216EK890459 An. Suria

Dikembalikan kepada saksi Agus Salim Als Agus Bin Ismail Ali (Alm)

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Rahmat Fauzi Als Ozi Bin Syahroni** pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 diketahui sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Bukit Batrem Kec. Dumai Timur – Kota Dumai. **"dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Dum



tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan ” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Senin tanggal 23 Mei 2022 diketahui sekira pukul 22.30 Wib saksi MAYQAL bersama saksi SUTAN dan SATRIA menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 6585 HD berwarna hitam dengan Nomor Mesin : JFM2E-187819 Nomor Rangka : MH1JFM216EK890459 an. SURIA milik saksi AGUS SALIM berboncengan tiga berangkat dari Jl. Dahlia Kel. Teluk Makmur Kec. Medang Kampai – Kota Dumai menuju ke Kota kemudian dipertengahan jalan tepatnya di Jl. Bangun Sari Kel. Tanjung Palas Kec. Dumai Timur – Kota Dumai saksi MAYQAL bersama saksi SUTAN dan SATRIA dihentikan oleh terdakwa Rahmat Fauzi Als Ozi Bin Syahrani dan Sdr. SUDIR (DPO), terdakwa meminta rokok kepada para saksi kemudian para saksi menjawab tidak ada rokok. selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi MAYQAL anak siapa, lalu saksi korban menjawab bahwa saksi adalah anak Agus, selanjutnya Sdr. SUDIR (DPO) menyerahkan uang kepada saksi SUTAN dan SATRIA untuk membeli rokok dan minuman kemudian Sdr. SUDIR (DPO) meminta saksi MAYQAL untuk mengantarkan terdakwa dan Sdr. SUDIR (DPO) ke warnet. Selanjutnya terdakwa bersama Sdr. SUDIR (DPO) membawa saksi MAYQAL berboncengan tiga kearah Bagan Besar lalu sesampainya di depan Kantor Manggala Akni Kota Dumai Jl. Soekarno Hatta Kel. Bukit Batrem Kec. Dumai Timur – Kota Dumai , terdakwa dan Sdr. SUDIR (DPO) menurunkan saksi MAYQAL dipinggir jalan, dimana terdakwa mengancam saksi MAYQAL dengan mengatakan “TUNGGU SEBENTAR DISINI, KAMI MAU NGAMBIL UANG KETEMPAT BOS, NANTI KUPECAHKAN KEPALA KAU” lalu meninggalkan saksi korban dan melarikan sepeda motor miliknya.
- Bahwa terdakwa dan Sdr. SUDIR (DPO) bermaksud untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 6585 HD milik saksi korban MAYQAL namun pembelinya belum ada sehingga terdakwa menyimpannya disemak-semak belakang rumah terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Agus Salim selaku pemilik motor mengalami kerugian sebesar RP. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUS SALIM Als AGUS Bin ISMAIL ALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Bukit Batrem, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, telah terjadi penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BM 6585 HD milik Saksi, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 22.30 WIB ketika anak saksi Bernama MAYQAL ALDI VRAKASH Als MAYQAL Terdakwa memanggil Saksi MAYQAL dengan meminta tolong untuk membeli rokok dan minuman, setelah permintaan Terdakwa dikabulkan, selanjutnya Terdakwa meminta tolong untuk diantar ke suatu tempat, setelah ditengah perjalanan tepatnya di depan Kantor BPBD Kota Dumai, Terdakwa menurunkan Saksi MAYQAL dengan alasan Terdakwa mau pergi mengambil uang ketempat kawannya, namun setelah Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak Kembali lagi ke tempat dimana Saksi MAYQAL diturunkan;
- Bahwa oleh karena Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BM 6585 HD milik Saksi dan tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BM 6585 HD milik Saksi, rencananya Terdakwa akan jual, namun belum ada pembeli, sehingga Terdakwa menyembunyikan disemak-semak yang ada dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebanyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Dum



2. **MAYQAL ADLI VRAKASH Als MAYQAL Bin AGUS SALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Bukit Batrem, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, telah terjadi penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BM 6585 HD milik orang tua Saksi bernama AGUS SALIM Als AGUS Bin ISMAIL, yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 22.30 WIB ketika Saksi mengendarai sepeda motor tersebut, Terdakwa memanggil Saksi dengan meminta tolong untuk membeli rokok dan minuman, setelah permintaan Terdakwa dikabulkan, selanjutnya Terdakwa dan temannya meminta tolong untuk diantar ke suatu tempat, setelah ditengah perjalanan tepatnya di depan Kantor BPBD Kota Dumai, Terdakwa dan temannya menurunkan Saksi dengan alas an Terdakwa mau pergi mengambil uang ketempat kawannya, namun setelah Terdakwa dan temannya pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut, Terdakwa dan temannya tidak Kembali lagi ke tempat dimana Saksi diturunkan;
- Bahwa oleh karena Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BM 6585 HD milik orang tua Saksi dan tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya orang tua Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BM 6585 HD milik orang tua Saksi, rencananya Terdakwa akan jual, namun belum ada pembeli, sehingga Terdakwa menyembunyikan disemak-semak yang ada dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, orang tua Saksi mengalami kerugian sebanyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. **SUTAN MUDA HARAHAH Als SUTAN Bin SANHADI HARAHAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Bukit Batrem, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, telah terjadi penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BM 6585 HD milik Saksi AGUS SALIM, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 22.30 WIB ketika Saksi Bersama saksi MAYQAL ALDI VRAKASH Als MAYQAL dan Sdr. SATRIA, sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BM 6585 HD, Terdakwa dan temannya memanggil Saksi MAYQAL dengan meminta tolong untuk membeli rokok dan minuman, setelah permintaan Terdakwa dan temannya dipenuhi, selanjutnya Terdakwa dan temannya meminta tolong untuk diantar ke suatu tempat yang diantar oleh saksi MAYQAL sementara Saksi Bersama Sdr. SATRIA menunggu, setelah ditengah perjalanan tepatnya di depan Kantor BPBD Kota Dumai, Terdakwa dan temannya menurunkan Saksi MAYQAL dengan alasan Terdakwa mau pergi mengambil uang ketempat kawannya, namun setelah Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak Kembali lagi ke tempat dimana Saksi MAYQAL diturunkan;
- Bahwa oleh karena Saksi MAYQAL tidak pulang kemudian Saksi Bersama Sdr. SATRIA pulang ke rumah masing-masing, tidak lama kemudian Saksi dihubungi dengan memberitahukan kalau 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BM 6585 HD dibawa lari oleh Terdakwa dan temannya;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi AGUS SALIM melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi AGUS SALIM mengalami kerugian sebanyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditanggkappada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB oleh Polisi dari Polsek Dumai Timur di rumah Terdakwa

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Muslim RT. 003 Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BM 6585 HD milik Saksi AGUS SALIM;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Bangun Sari Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, tepatnya didepan pemotongan ayam, Terdakwa Bersama Sdr. SUDIR duduk-duduk ditempat tersebut kemudian melihat Saksi MAYQAL berboncengan tiga dengan Saksi SUTAN MUDA HARAHAHAP dan Sdr. SATRIA, kemudian Terdakwa memanggilnya dengan berkata “woi dek, sinilah dulu, ada rokok kalian?” dan salah satu diantara mereka menjawab “tidak ada rokok kami bang” kemudian Terdakwa memberikan uang dan Saksi SUTAN MUDA HARAHAHAP bersama Sdr. SATRIA pergi membelikan rokok sedangkan Saksi MAYQAL turun dan menemui Terdakwa dan Sdr. SUDIR;
- Bahwa semua barang bukti yang diajukan dipersidangan, Terdakwa kenal dan menyatakan benar adanya;
- Bahwa setelah Saksi SUTAN MUDA HARAHAHAP bersama Sdr. SATRIA kembali dan menyerahkan rokok dan minuman kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. SUDIR meminta tolong kepada Saksi MAYQAL untuk diantar ke warnet, dan Ketika ditengah perjalanan tepatnya di depan Kantor BPBD Kota Dumai, Terdakwa menyuruh Saksi MAYQAL turun dari sepeda motornya dengan alasan akan menjemput uang di rumah teman Terdakwa, dan setelah Saksi MAYQAL turun dari sepeda motornya, Terdakwa Bersama Sdr. SUDIR pergi dengan membawa sepeda motor tersebut dan tidak Kembali lagi ketempat Saksi MAYQAL diturunkan;
- Bahwa Terdakwa Bersama Sdr. SUDIR membawa sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dijual, namun belum ada pembelinya sehingga Terdakwa menyembunyikannya di semak-semak yang ada dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah telah mengambil sepeda motor milik Saksi AGUS dengan tujuan untuk dimiliki atau dijual;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi AGUS SALIM mengalami kerugian sebanyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Lembar STNK BM 6568 HD An Suria;
2. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Dengan Nomor Polisi BM 6585 HD Berwarna Hitam Dengan Nomor Mesin : JFM2E-187819 Nomor Rangka : MH1JFM216EK890459 An. Suria;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB oleh Polisi dari Polsek Dumai Timur di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Muslim RT. 003 Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BM 6585 HD milik Saksi Agus Salim;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Bangun Sari Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, tepatnya didepan pemotongan ayam, Terdakwa Bersama Sdr. SUDIR duduk-duduk ditempat tersebut kemudian melihat Saksi MAYQAL berboncengan tiga dengan Saksi SUTAN MUDA HARAHAHAP dan Sdr. SATRIA, kemudian Terdakwa memanggilnya dengan berkata "woi dek, sinilah dulu, ada rokok kalian?" dan salah satu diantara mereka menjawab "tidak ada rokok kami bang" kemudian Terdakwa memberikan uang dan Saksi SUTAN MUDA HARAHAHAP bersama Sdr. SATRIA pergi membelikan rokok sedangkan Saksi MAYQAL turun dan menemui Terdakwa dan Sdr. SUDIR;
- Bahwa setelah Saksi SUTAN MUDA HARAHAHAP bersama Sdr. SATRIA kembali dan menyerahkan rokok dan minuman kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. SUDIR meminta tolong kepada Saksi MAYQAL untuk diantar ke warnet, dan Ketika ditengah perjalanan tepatnya di depan Kantor BPBD Kota Dumai, Terdakwa menyuruh Saksi MAYQAL turun dari sepeda motornya dengan alasan akan menjemput uang di rumah teman Terdakwa, dan setelah Saksi MAYQAL turun dari sepeda motornya, Terdakwa Bersama Sdr. SUDIR pergi dengan membawa sepeda motor tersebut dan tidak Kembali lagi ketempat Saksi MAYQAL diturunkan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Bersama Sdr. SUDIR membawa sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dijual, namun belum ada pembelinya sehingga Terdakwa menyembunyikannya di semak-semak yang ada dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi AGUS SALIM mengalami kerugian sebanyak Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya Terdakwa **RAHMAT FAUZI ALS OZI BIN SYAHRONI** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur Barang siapa diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang keseluruhannya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di hubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB oleh Polisi dari Polsek Dumai Timur di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Muslim RT. 003 Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BM 6585 HD milik Saksi Agus Salim;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Bangun Sari Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, tepatnya didepan pemotongan ayam, Terdakwa Bersama Sdr. SUDIR duduk-duduk ditempat tersebut kemudian melihat Saksi MAYQAL berboncengan tiga dengan Saksi SUTAN MUDA HARAHAP dan Sdr. SATRIA, kemudian Terdakwa memanggilnya dengan berkata "woi dek, sinilah dulu, ada rokok kalian?" dan salah satu diantara mereka menjawab "tidak ada rokok kami bang" kemudian Terdakwa memberikan uang dan Saksi SUTAN MUDA HARAHAP bersama Sdr. SATRIA pergi membelikan rokok sedangkan Saksi MAYQAL turun dan menemui Terdakwa dan Sdr. SUDIR;

Menimbang, bahwa setelah Saksi SUTAN MUDA HARAHAP bersama Sdr. SATRIA kembali dan menyerahkan rokok dan minuman kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. SUDIR meminta tolong kepada Saksi MAYQAL untuk diantar ke warnet, dan Ketika ditengah perjalanan tepatnya di depan Kantor BPBD Kota Dumai, Terdakwa menyuruh Saksi MAYQAL turun dari sepeda motornya dengan alasan akan menjemput uang di rumah teman Terdakwa, dan setelah Saksi MAYQAL turun dari sepeda motornya, Terdakwa Bersama Sdr. SUDIR pergi dengan membawa sepeda motor tersebut dan tidak Kembali lagi ketempat Saksi MAYQAL diturunkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bersama Sdr. SUDIR membawa sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dijual, namun belum ada pembelinya sehingga Terdakwa menyembunyikannya di semak-semak yang ada dibelakang rumah Terdakwa dan akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi AGUS SALIM mengalami kerugian sebanyak Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Dum



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang keseluruhannya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) Lembar STNK BM 6568 HD An Suria dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Dengan Nomor Polisi BM 6585 HD Berwarna Hitam Dengan Nomor Mesin : JFM2E-187819 Nomor Rangka : MH1JFM216EK890459 An. Suria, Yang disita dari Terdakwa akan tetapi bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi saksi Agus Salim Als Agus Bin Ismail Ali (Alm) maka dinyatakan dikembalikan Kepada saksi saksi Agus Salim Als Agus Bin Ismail Ali (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa masih berusia Muda sehingga dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT FAUZI ALS OZI BIN SYAHRONI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan** “ sebagaimana didakwa dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun, 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar STNK BM 6568 HD An Suria;
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Dengan Nomor Polisi BM 6585 HD Berwarna Hitam Dengan Nomor Mesin : JFM2E-187819 Nomor Rangka : MH1JFM216EK890459 An. Suria;**Dikembalikan kepada saksi Agus Salim Als Agus Bin Ismail Ali (Alm)**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 oleh kami, Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Alfarobi, S.H. , Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abbas,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Roslina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfarobi, S.H.

Abdul Wahab, S.H., M.H..

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abbas

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13